

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis risiko Perbankan Syari'ah yang bisa diminimalkan dengan SBIS dan SIMA adalah risiko likuiditas yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dengan segera dan risiko pembiayaan atau risiko kredit macet yaitu risiko yang terjadi ketika bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dan atau nisbah bagi hasil dari pembiayaan atau investasi yang dilakukannya.
2. Fleksibilitas dalam manajemen risiko likuiditas dan risiko kredit macet pada SBIS terletak kepada besaran tingkat imbalan yang diberikan dan fasilitas Repo SBIS, pada SIMA terletak pada kemudahan secara prosedural dalam penerbitan SIMA dan bersifat *tradable* yaitu dapat diperjualbelikan kepada BUS/UUS yang lain.
3. Perbedaan SBIS dan SIMA dalam mengendalikan risiko perbankan syari'ah:

SBIS	SIMA
1. Penempatannya dengan Akad Ju'alah	1. Penempatannya dengan Akad Mudharabah
2. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dengan fasilitas Repo SBIS untuk mengatasi kekurangan likuiditasnya.	2. Dapat diperjualbelikan dan menerbitkan SIMA lagi untuk mengatasi risiko likuiditasnya.
3. Kurang fleksibel dalam mengendalikan risiko Perbankan Syari'ah.	3. Lebih fleksibel dalam mengendalikan risiko Perbankan Syari'ah.

Persamaan SBIS dan SIMA dalam mengendalikan risiko Perbankan Syariah adalah:

- a. Sebagai wadah penempatan *secondary reserve* dalam pengendalian kelebihan dana Perbankan Syariah berdasarkan prinsip syariah.
- b. Mendorong BUS/UUS untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga.

B. Saran

1. Diharapkan Perbankan Syariah lebih cermat dan teliti dalam menempatkan atau menyalurkan dananya baik pada instrumen jangka pendek yang tersedia maupun pada pembiayaan sektor riil yang bersifat jangka panjang, agar tidak mengganggu kesehatan perbankan syariah.
2. Dengan menjamurnya Perbankan Syariah di Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Perbankan Syariah khususnya masyarakat pedesaan, agar tercipta pemerataan tingkat ekonomi masyarakat sebagaimana fungsi bank yaitu sebagai lembaga intermediasi.